

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian penulis mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia perspektif fiqh siyasah, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari masing-masing mekanisme tersebut sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, adapun kelebihan dan kekurangan tersebut antara lain:

##### **1. Mekanisme pelaksanaan pilkada di Indonesia**

###### **a. Pilkada tidak langsung**

Pilkada tidak langsung terjadi sejak masa kedudukan kolonial Belanda dan Jepang, dimana pada saat itu kepala daerah ditunjuk oleh penguasa kolonial atau gubernur jendral Belanda, begitu juga pada masa pendudukan Jepang sisten rekrutmen kepala daerah juga diangkat atau ditunjuk oleh penguasa Jepang.

Selanjutnya pada masa orde lama, kepala daerah provinsi atau gubernur diangkat oleh presiden, dan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota diangkat oleh menteri dalam negeri dari sedikitnya empat calon yang diajukan oleh DPRD. Sedangkan pada masa orde baru, daerah dibagi dalam dua tingkat, yaitu daerah tingkat I yang dipimpin oleh gubernur, dan daerah tingkat II yang dipimpin oleh bupati/walikota. Kepala daerah tingkat I diangkat oleh presiden melalui menteri dalam negeri, dan kepala daerah tingkat II diangkat oleh menteri dalam negeri melalui gubernur.

### **b. Pilkada langsung**

Pilkada langsung dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan terdiri dari: penyusunan aturan pilkada, sosialisasi pilkada, pemutakhiran data DP4D (Daftar Penduduk Pemilih Pilkada Berkelanjutan) dan penyusunan anggaran pilkada. Selanjutnya tahap pelaksanaan yang terdiri dari: pendaftaran dan penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan suara dan tahapan penetapan pasangan calon terpilih.

## **2. Pandangan fiqh siyasah terhadap pilkada tidak langsung dan pilkada langsung**

Dari kedua mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia, maka mekanisme pemilihan tidak langsunglah yang lebih efektif untuk dilaksanakan dan selain itu juga lebih efisien. Dari kedua mekanisme tersebut sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi dapat disimpulkan antara pemilihan kepala daerah tidak langsung maupun langsung sama-sama diperbolehkan, karena tidak ada nash yang melarang tentang hal tersebut. Dan dari kelebihan dan kekurangan tersebut pemilihan secara tidak langsunglah yang lebih sedikit mudharatnya di banding pemilihan secara langsung dan menurut penulis pemilihan secara tidak langsunglah yang lebih baik diterapkan di Indonesia. Namun penulis juga berpendapat bahwa pemilihan secara langsung dapat

diterapkan apabila calon kepala daerah memiliki kriteria calon pemimpin baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan syariat Islam.

## **B. Saran**

1. Kajian terhadap model pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dan langsung kian mengalir deras dari berbagai kalangan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, termasuk agama Islam. Memperkuat khazanah bagi anggota legislatif untuk mempertaruhkan demokrasi lokal di Indonesia. Beragai pembaharuan undang-undang pilkada semestinya tidak hanya fokus pada dipilih tidak langsung maupun langsung, melainkan lebih memperketat aturan tanggung jawab bagi kepala daerah dalam menjalankan mandatnya.
2. Pilkada tidak langsung dan pilkada langsung yang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri , setidaknya anggota DPR-RI mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga Pilkada di masa depan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dalam mengemban amanah negara.
3. Pilkada dalam Islam yang menitik beratkan pada figur yang jujur dan adil dalam mengemban amanah konstitusi supaya menjadi pertimbangan bagi anggota legislaif. Selama ini perdebatan pilkada tidak langsung dan langsung tidak banyak menyoroti kepala daerah yang tersangkut paut

korupsi. Syarat-syarat menjadi kepala daerah dalam Islam supaya menjadi pertimbangan demi menyelamatkan pilkada di Indonesia.